



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SENTRA INTERVENSI MASALAH GIZI TERPADU
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan masalah gizi pada balita;
 - b. bahwa untuk percepatan penurunan masalah gizi pada balita perlu strategi intervensi secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Masyarakat dan swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sentra Intervensi Masalah Gizi Terpadu di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SENTRA INTERVENSI MASALAH GIZI TERPADU DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan, khusus yang berkenaan dengan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akuntansi dan aset daerah.
4. Dinas Pendidikan adalah perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informasi adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pangan dan Pertanian adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
10. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.
11. Sentra Intervensi Masalah Gizi Terpadu yang selanjutnya disebut sebagai Sentra Si Madu adalah Unit Pelayanan masalah gizi dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta yang merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* dan masalah gizi lainnya.

12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
13. Pusat Kesehatan Terpadu selanjutnya disingkat posyandu adalah bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan dasar.
14. Masalah gizi adalah suatu ketidak keseimbangan atau gangguan antara asupan yang diterima dengan kebutuhan tubuh.
15. Asuhan Gizi adalah Sebuah pendekatan sistematis dalam pemberian pelayanan asuhan gizi yang berkualitas, melalui serangkaian aktivitas terorganisir yang meliputi identifikasi kebutuhan gizi sampai pemberian pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan gizi.
16. Bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan.
17. Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
18. Upaya Kesehatan Anak adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan anak dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
19. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah terselenggaranya pelayanan masalah gizi terpadu pada balita di Puskesmas dalam peningkatan pelayanan Kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan masalah gizi pada balita.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Bupati ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan *Sentra Si Madu* di Kabupaten Purwakarta.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran *Sentra Si Madu*; seluruh balita dengan permasalahan gizi di wilayah Kabupaten Purwakarta.

BAB IV
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan kegiatan *Sentra Si Madu* terdiri dari:

- a. Penjaringan kasus balita dengan masalah gizi
- b. Intervensi balita dengan masalah gizi
- c. Pemantauan balita dengan masalah gizi

Pasal 5

Penjaringan kasus balita dengan masalah gizi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a meliputi;

- a. Melaksanakan penimbangan dan pengukuran balita di posyandu setiap bulan
- b. Mengidentifikasi balita dengan masalah gizi
- c. Melakukan rujukan untuk balita masalah gizi dari posyandu ke *Sentra Si Madu*

Pasal 6

Intervensi balita dengan masalah gizi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b meliputi;

- a. Penyediaan layanan gizi dengan unit dan tim khusus di Puskesmas
- b. Memberikan Pelayanan bagi balita dengan masalah gizi;
- c. Pemantauan bagi balita dengan masalah gizi;

Pasal 7

Penyediaan layanan gizi dengan unit dan tim khusus di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a meliputi;

- a. Tim Pelaksana *Sentra Si Madu*
- b. Unit Pelayanan *Sentra Si Madu*

Pasal 8

Tim Pelaksana *Sentra Si Madu* sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a meliputi;

- a. Penanggung jawab pelayanan sentra si madu adalah Kepala Puskesmas
- b. Tim pelaksana *Sentra Si Madu* terdiri dari minimal satu orang;
 - a. dokter umum
 - b. bidan
 - c. perawat
 - d. *Nutritionist*

Pasal 9

Unit Pelayanan *Sentra Si Madu* sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b meliputi;

- a. Unit Pelayanan *Sentra Si Madu* merupakan unit tambahan dalam pelayanan di Puskesmas yang khusus melayani balita dengan masalah gizi

- b. Unit pelayanan *Sentra Si Madu* dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari :
- 1) Meja, kursi, tempat tidur,
 - 2) *Antropometri KIT, Food model;*
 - 3) Buku register, alat tulis;
 - 4) Fomat penapisan (Formulir Asuhan Gizi pada anak, Formulir Riwayat gizi, formula monitoring dan evaluasi);
 - 5) Penyediaan Makanan Tambahan;
 - 6) Media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi);
 - 7) Tempat/ruangan pelayanan
- c. Unit Pelayanan *Sentra Si Madu* dapat menentukan jadwal layanan sesuai dengan ketersediaan sumberdaya di Puskesmas dan sasaran balita dengan masalah gizi.

Pasal 10

Memberikan Pelayanan bagi balita dengan masalah gizi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b meliputi;

- a. Pemeriksaan Kesehatan
- b. Pengobatan
- c. Rujukan

Pasal 11

Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a meliputi;

- a. Melakukan identifikasi masalah gizi balita rujukan dari posyandu/keluarga;
- b. Melakukan pemeriksaan antropometri pada bayi dan balita dan menentukan status gizi.
- c. Melakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk penegakan diagnosa;
- d. Mengisi format penapisan asuhan gizi pada anak;
- e. Menentukan intervensi yang akan diberikan
- f. Membuat janji temu pemeriksaan selanjutnya

Pasal 12

Pengobatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b meliputi;

- a. Menentukan diagnosa masalah gizi dan masalah Kesehatan lainnya oleh tim layanan *Sentra Si Madu;*
- b. Memberikan pengobatan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Pasal 13

Rujukan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c meliputi;

- c. Menentukan kebutuhan rujukan masalah gizi dan masalah kesehatan lainnya oleh tim layanan *Sentra Si Madu;*
- d. Melaksanakan rujukan ke rumah sakit sesuai dengan kebutuhan

Pasal 14

Pemantauan bagi balita dengan masalah gizi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c meliputi;

- a. Setiap balita dengan masalah gizi yang telah diintervensi harus dilakukan pemantauan;
- b. Pemantauan dilakukan oleh kader bersama bidan desa;
- c. Hasil pemantauan dicatat dan dilaporkan kepada tim sentra Si Madu secara Berkala;
- d. Lama pemantauan disesuaikan dengan kondisi masing-masing balita.

Pasal 15

Pembentukan tim Sentra Intervensi Masalah Gizi Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB V

PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN SENTRA SI MADU

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab dalam pembinaan, bimbingan dan pengawasan dan fasilitasi peningkatan kapasitas petugas, advokasi dan koordinasi lintas program/lintas sektor;
- (2) Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab dalam Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan, Penyediaan sumber daya manusia (SDM) Kesehatan, sarana penyelenggaraan Sentra Si Madu, Penyediaan sarana edukasi, Melakukan monitoring dan Evaluasi;
- (3) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penanggung jawab dalam penyediaan dan pengawasan anggaran kegiatan;
- (4) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah penanggung jawab dalam mengkoordinir kebutuhan dalam perencanaan kegiatan baik pemetaan dan pengorganisasian kebutuhan di kabupaten;
- (5) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai penanggung jawab dalam Pendampingan Pelaksanaan Bina Keluarga, koordinator pengelolaan anggaran *stunting* di kabupaten;
- (6) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DinsosP3A) sebagai penanggung jawab dalam mengidentifikasi sasaran balita dan keluarga yang memiliki masalah sosial, serta melakukan tindak lanjut terhadap penyelesaian permasalahan sosial yang dihadapi balita dan keluarga balita;
- (7) Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai penanggung jawab dalam mengelola media informasi dan publikasi Sentra Si Madu;
- (8) Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sebagai penanggung jawab dalam mengkoordinir makanan tambahan lokal bagi balita dengan rujukan Pemberian Makanan Tambahan;
- (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai penanggung jawab dalam mengelola rujukan balita dengan masalah gizi di tingkat Posyandu/Keluarga;

- (10) Direktur Rumah Sakit sebagai penanggung jawab dalam pelayanan dan asuhan gizi balita di rujuk ke Rumah Sakit.
- (11) Ketua PKK/Kader Posyandu adalah sebagai pelaksana kegiatan pemantauan dan melaporkan hasil Kegiatan di tingkat keluarga;
- (12) Organisasi Profesi sebagai penanggung jawab dalam pengawasan dan pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan *Sentra Si Madu* dibebankan pada APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dana lain yang tidak mengikat;
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN SENTRA SI MADU

Pasal 18

- (1) Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian, serta hambatan/masalah dalam pelaksanaan *Sentra Si Madu*, hasil monitoring digunakan sebagai bahan acuan untuk perbaikan dan pengembangan *Sentra Si Madu* selanjutnya;
- (2) Hal-hal yang perlu dimonitor ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, ketersediaan tim asuhan gizi terlatih, ketersediaan Makanan Tambahan, keadaan umum pasien, daya terima pasien, kenaikan berat badan pasien dan keberlanjutan asuhan gizi di rumah;
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan data monitoring dengan preskripsi diet atau tujuan intervensi atau standar rujukan untuk mengkaji perkembangan dan menentukan tindak lanjut;
- (4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala oleh penanggungjawab *Sentra Si Madu* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

Pasal 19

Pelaporan Pelaksanaan *Sentra Si Madu* disusun pada setiap bulan, dengan isi laporan minimal memuat tentang;

- a. Identitas balita yang dilakukan rujukan ke *Sentra Si Madu*;
- b. Data status gizi balita;
- c. Formulir asuhan gizi pada anak, Formulir riwayat gizi, Formula monitoring dan evaluasi;
- d. Formulir riwayat gizi;
- e. Formula monitoring dan evaluasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 4 September 2023



Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR.107